



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 65 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH
DI PANGKALAN WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 541/2523/SJ tanggal 3 Oktober 2005 perihal Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Nasional Tahun 2005.
- Menimbang** : a. bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Di Pangkalan Wilayah Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2005 tersebut di atas dan menetapkan kembali Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Di Pangkalan Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Di Pangkalan Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.

Pasal 3

Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah masing-masing.

Pasal 4

Segala bentuk pungutan dengan dalih apapun untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Di Pangkalan Wilayah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TANGGAL 12 Oktober 2005
NOMOR 65 TAHUN 2005.

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH
DI PANGKALAN WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Pengeluaran Dari Instalasi/ Depot Pertamina	Kota Tujuan + Kabupaten/ Kota	Harga Di Instalasi Pertamina (Rp)	Ongkos/tarif angkutan radius 40 Km dari Instalasi Depot (Rp)	Margin Agen/ Penyalur (Rp)	Margin Pangkalan (Rp)	Tambahan Ongkos Angkut diluar radius 40 Km	HET Di Pangkalan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	SEMARANG	Kota Semarang	2,000.00	80.00	55.00	90.00	-	2,225.00
		Demak	2,000.00	80.00	55.00	90.00	35.80	2,260.80
		Kendal	2,000.00	80.00	55.00	90.00	40.10	2,265.10
		Kab. Semarang	2,000.00	80.00	55.00	90.00	54.62	2,279.62
		Salatiga	2,000.00	80.00	55.00	90.00	24.00	2,249.00
		Grobogan	2,000.00	80.00	55.00	90.00	94.94	2,319.94
		Kudus	2,000.00	80.00	55.00	90.00	45.50	2,270.50
		Jepara	2,000.00	80.00	55.00	90.00	114.42	2,339.42
		Pati	2,000.00	80.00	55.00	90.00	109.40	2,334.40
II	MAOS	Cilacap	2,000.00	80.00	55.00	90.00	73.64	2,298.64
		Banyumas	2,000.00	80.00	55.00	90.00	46.00	2,271.00
		Purbalingga	2,000.00	80.00	55.00	90.00	80.80	2,305.80
		Banjanegara	2,000.00	80.00	55.00	90.00	137.40	2,362.40
		Wonosobo	2,000.00	80.00	55.00	90.00	181.42	2,406.42
		Kebumen	2,000.00	80.00	55.00	90.00	103.70	2,328.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	REWULU	Klaten	2,000.00	80.00	55.00	90.00	72.00	2,297.00
		Kota Magelang	2,000.00	80.00	55.00	90.00	44.00	2,269.00
		Kab.Magelang	2,000.00	80.00	55.00	90.00	60.76	2,285.76
		Temanggung	2,000.00	80.00	55.00	90.00	102.00	2,327.00
		Surakarta	2,000.00	80.00	55.00	90.00	90.00	2,315.00
		Karanganyar	2,000.00	80.00	55.00	90.00	139.76	2,364.76
		Sragen	2,000.00	80.00	55.00	90.00	170.00	2,395.00
		Sukoharjo	2,000.00	80.00	55.00	90.00	129.00	2,354.00
		Wonogiri	2,000.00	80.00	55.00	90.00	202.08	2,427.08
		Boyolali	2,000.00	80.00	55.00	90.00	129.46	2,354.46
		Purworejo	2,000.00	80.00	55.00	90.00	62.00	2,287.00
IV	TEGAL DAN SEMARANG	Batang	2,000.00	80.00	55.00	90.00	141.52	2,366.52
		Kota Pekalongan	2,000.00	80.00	55.00	90.00	131.54	2,356.54
		Kab.Pekalongan	2,000.00	80.00	55.00	90.00	175.54	2,400.54
V	TEGAL DAN MAOS	Kota Tegal	2,000.00	80.00	55.00	90.00	73.00	2,298.00
		Kab.Tegal	2,000.00	80.00	55.00	90.00	89.00	2,314.00
		Brebes	2,000.00	80.00	55.00	90.00	199.00	2,424.00
		Pemalang	2,000.00	80.00	55.00	90.00	138.00	2,363.00
VI	CEPU	Blora	2,000.00	80.00	55.00	90.00	39.20	2,264.20
		Rembang	2,000.00	80.00	55.00	90.00	106.70	2,331.70

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO